



**SKRIPSI**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PROFESI ADVOKAT YANG  
MELAKUKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM  
PADA KLIEN**

***THE LEGAL LIABILITY OF ADVOCATS PROFESSION  
WHICH BREAKS THE LAW TO THE CLIENT***

**RAHADYAN YAMIN**

**NIM : 070710101072**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2011**

**SKRIPSI**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PROFESI ADVOKAT YANG  
MELAKUKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM  
PADA KLIEN**

***THE LEGAL LIABILITY OF ADVOCATS PROFESSION  
WHICH BREAKS THE LAW TO THE CLIENT***

**RAHADYAN YAMIN  
NIM : 070710101072**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

## MOTTO

**Apa pun tugas hidup anda, lakukan dengan baik. Seseorang semestinya melakukan pekerjaannya sedemikian baik sehingga mereka yang masih hidup, yang sudah mati, dan yang belum lahir tidak mampu melakukannya lebih baik lagi.**

**(Martin Luther King)<sup>1</sup>**

---

<sup>1</sup> <http://www.scribd.com/doc/22246376/moto-hidup>, diakses pada 27 Mei 2011

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

1. Ibundaku tercinta Mukarnik, A.Ma.Pd. yang telah membesarkan, mendoakan, membimbing, memperjuangkan dan memberi kasih sayang kepada anakmu selama ini;
2. Ayahandaku Rusmadi, A.Ma.Pd. yang telah mendoakan anakmu selama ini;
3. Alma Materku tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak/Ibu Guru atau Bapak/Ibu Dosen yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan tak kenal lelah;
5. Saudara-saudaraku tercinta Ronny Eko Susanto, S.Sos., Hatta Dwi Nugraha, dan Amang Prayoga, S.Pd.

**PRASYARAT GELAR**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PROFESI ADVOKAT YANG  
MELAKUKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM  
PADA KLIEN**

***THE LEGAL LIABILITY OF ADVOCATS PROFESSION  
WHICH BREAKS THE LAW TO THE CLIENT***

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember**

**RAHADYAN YAMIN  
NIM : 070710101072**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 09 JUNI 2011**

**Oleh :  
Pembimbing,**

**Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.  
NIP. 195701051986031002**

**Pembantu Pembimbing,**

**I WAYAN YASA, S.H., M.H.  
NIP. 196010061989021001**

## **PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

### **TANGGUNG JAWAB HUKUM PROFESI ADVOKAT YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM PADA KLIEN**

*THE LEGAL LIABILITY OF ADVOCATS PROFESSION  
WHICH BREAKS THE LAW TO THE CLIENT*

Oleh :

**RAHADYAN YAMIN**  
**NIM. 070710101072**

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

**Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.**  
**NIP. 195701051986031002**

**I WAYAN YASA, S.H., M.H.**  
**NIP. 196010061989021001**

Mengesahkan :  
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196001011988021001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 22

Bulan : Juni

Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

### **Panitia Penguji :**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**  
**NIP. 194809031980021001**

**MOH. ALI, S.H., M.H.**  
**NIP. 197210142005011002**

### **Anggota Penguji :**

1. **Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.** : .....  
**NIP. 195701051986031002**

2. **I WAYAN YASA, S.H., M.H.** : .....  
**NIP. 196010061989021001**



## PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahadyan Yamin

NIM : 070710101072

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: "*Tanggung jawab hukum profesi advokat yang melakukan perbuatan melanggar hukum pada klien*" adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 22 Juni 2011

Yang menyatakan,

Materai  
Rp. 6.000,- ttd

Rahadyan Yamin  
NIM. 070710101072

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul : **“Tanggung Jawab Hukum Profesi Advokat Yang Melakukan Perbuatan Melanggar Hukum Pada Klien”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu disampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Pembimbing Skripsi serta Dosen Pembimbing Akademik, yang telah banyak meluangkan waktu untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., selaku Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu, konsultasi, dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi;
4. Bapak Moh. Ali, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. Pembantu Dekan II, Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum. Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Keluargaku tercinta, Ibunda tercinta Mukarnik, A.Ma.Pd., dan Saudara-Saudaraku Ronny Eko Susanto, S.Sos., beserta keluarga, Hatta Dwi Nugraha beserta keluarga, Amang Prayoga, S.Pd. beserta keluarga, dan Moch. Yusuf

terima kasih atas doa, perhatian, semangat, keceriaan dan kasih sayang yang telah diberikan padaku selama ini;

8. Ayahanda Rusmadi, A.Ma.Pd. yang telah memberikan bantuan dan semangat hingga terselesaikannya skripsi ini;
9. Keluarga Besar Bapak Amanu, secara khusus kepada Galuh Puteri Wahyuningtya, terima kasih atas kasih sayang, doa, motivasi, dan perhatian yang diberikan padaku selama ini;
10. Sahabat-sahabatku: Suharnowo, Kiki, Suliatin, Subandi, Syndi, Daniel, Dikri Amrullah, S.E., Bayu, Dymar, Lina dan Riski, yang selama penulisan skripsi tiada henti untuk memberikan semangat dan inspirasi kepadaku;
11. Semua teman-teman kostku: Yunas, Andy, Candra, Rudy, dan bapak kostku Bapak Topan beserta keluarga, yang selama ini hidup bersama dalam suka maupun duka, memberikanku keceriaan, semangat dan kenangan indah;
12. Kakakku-kakakku: Abdul Fatah, S.H. beserta keluarga, Dizar Al Farizi, S.H., Ahmad Haris Jr, S.H., Nabawi Rahman, S.H. Ria Resti Dewanti, S.H., Asmuni, S.Sos., Insan Mangun Puspita, S.Sos. yang telah memberikan tuntunan dan pesan-pesan dalam bersikap dan bertindak;
13. Semua teman-temanku di HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) dan LSI (Lembaga Survei Indonesia): Mas Lingga, Dymar, Bahrul Ulum, Hariski, Bang Fendy, Bang Asmuni dan teman-teman lain yang selama ini telah memberikanku keceriaan dan arti persahabatan;
14. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember: Andrian, Rio, Agung, Zaki, Sony, Untung dan teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan kenangan indah di kampus tercinta ini;

Semoga segala amal kebaikan yang telah diberikan pada penulis, mendapatkan balasan dari Allah SWT. Akhirnya, penulis mengharapkan karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Jember, 22 Juni 2011

Penulis

## RINGKASAN

Negara Indonesia adalah negara hukum, yang prinsipnya menjunjung prinsip *equality before the law*. Keberadaan Advokat pada dasarnya bertujuan menegakkan keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak *fundamental* mereka di depan hukum. Advokat ketika menjalankan fungsinya sebagai orang yang memberikan jasa hukum mempunyai hubungan erat dengan klien. Seorang advokat yang menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pemberi jasa hukum dapat melakukan perbuatan melanggar hukum. Dalam KUHPerdara terdapat pasal-pasal yang secara khusus mengatur tentang akibat-akibat yuridis dalam hal terjadinya perbuatan melanggar hukum yaitu: “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka akan diteliti dan dibahas lebih lanjut dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **“Tanggung Jawab Hukum Profesi Advokat yang Melakukan Perbuatan Melanggar Hukum pada Klien”**.

Rumusan masalah yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah mengenai tanggung jawab advokat pada klien; *pertama*, apa kualifikasi perbuatan advokat yang dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum pada klien, dan *kedua*, apa sanksi yang dikenakan kepada advokat bila terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum terhadap klien.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis perbuatan-perbuatan Advokat yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum pada klien dan untuk mengkaji dan menganalisis sanksi bagi Advokat bila terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum terhadap klien.

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Selanjutnya, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum

primer, bahan hukum sekunder dan disertai bahan non hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji pada skripsi ini. Hasil tersebut dianalisis menggunakan metode yang terarah dan sistematis. Akhirnya ditarik kesimpulan yang memberikan deskripsi yang bersifat preskriptif dan terapan.

Bahwa perbuatan advokat yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum terhadap klien dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu: a) perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, b) perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, dan c) penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*). Ketiga kelompok kualifikasi perbuatan Advokat terhadap Klien tersebut harus terlebih dulu memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdara serta berpedoman pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 6 huruf a. Advokat yang terbukti melanggar kode etik mendapat sanksi administratif yang tercantum pada Pasal 16 ayat (1), yaitu: a) peringatan biasa, b) peringatan keras, c) pemberhentian sementara untuk waktu tertentu, dan d) pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi. Ancaman sanksi bagi advokat yang melakukan perbuatan melanggar hukum pada klien terdapat 2 jenis yaitu sanksi yang bersifat administratif dan sanksi dalam bentuk tanggung jawab mengganti kerugian yang diderita akibat perbuatan melanggar hukum pada Pasal 1365 KUHPerdara oleh klien baik secara materiil maupun immateriil yaitu ganti rugi yang berupa ganti rugi nominal, ganti rugi kompensasi atau ganti rugi penghukuman.

Diharapkan bagi setiap Organisasi Advokat lebih memberikan pengawasan terhadap para advokat yang ada di daerah agar memperkecil kemungkinan terjadinya perbuatan melanggar hukum oleh advokat; kedua, bagi para Dewan Kehormatan Organisasi Advokat agar merumuskan sanksi tambahan pada Kode Etik Advokat Indonesia saat ini dengan menambahkan ganti rugi yang bersifat ganti rugi materiil agar sanksi tersebut lebih adil bagi pengadu yang dirugikan secara materiil; dan ketiga, bagi klien yang merasa dirugikan oleh advokat jangan pernah ragu untuk mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan tentang pelanggaran kode etik, karena hak imunitas hanya berlaku bila advokat menjalankan tugasnya dengan itikad baik.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMBUNG DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMBUNG DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penelitian .....	3
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus .....	4
1.4 Metode Penelitian .....	4
1.4.1 Tipe Penelitian .....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	5
1.4.3 Bahan Hukum .....	6
a. Bahan Hukum Primer .....	6
b. Bahan Hukum Sekunder .....	6
c. Bahan Non Hukum.....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	7
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
2.1 Profesi .....	8
2.1.1 Pengertian Profesi .....	8
2.1.2 Ciri-Ciri Profesi .....	9

2.2 Advokat .....	10
2.2.1 Pengertian Advokat .....	10
2.2.2 Hak dan Kewajiban Advokat .....	13
2.3 Klien.. .....	15
2.3.1 Pengertian Klien .....	16
2.3.2 Hubungan Advokat dengan Klien .....	16
2.4 Perbuatan Melanggar Hukum .....	17
2.4.1 Pengertian Perbuatan Melanggar Hukum .....	18
2.4.2 Akibat dari Timbulnya Perbuatan Melanggar Hukum .....	20
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>23</b>
3.1 Kualifikasi Perbuatan Advokat Yang Dapat Dikatakan Sebagai Perbuatan Melanggar Hukum pada Klien .....	23
3.1.1 Unsur-Unsur Perbuatan Melanggar Hukum .....	23
3.1.2 Kualifikasi Perbuatan Melanggar Hukum yang Dilakukan Advokat pada Klien .....	28
3.2.Sanksi yang Diterima Advokat bila Terbukti Melakukan Perbuatan Melanggar Hukum Terhadap Klien.....	34
3.2.1 Kode Etik Advokat Indonesia.....	34
3.2.2 Prosedur Pengajuan Pengaduan Terhadap Pelanggaran Kode Etik oleh Advokat.....	36
3.2.3 Ancaman Sanksi bagi Advokat.....	43
<b>BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>47</b>
4.1 Kesimpulan .....	47
4.2 Saran .....	48
<b>DAFTAR BACAAN</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Lampiran I : Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.
2. Lampiran II : Kode Etik Advokat Indonesia.